



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan kota, penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh pada peningkatan timbunan sampah sehingga pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu segera dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan perlu dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah menuju Kabupaten Katingan "BERMARTABAT";
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - d. bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

[Handwritten marks and signatures]

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor -);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah berdasarkan :

- a. keterpaduan;
- b. akuntabilitas;
- c. transparan;
- d. partisipatif; dan
- e. kepastian hukum.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi sumber daya air, tanah dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayahnya.



- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga bunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Camat dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya.
 - (2) Lurah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya.
 - (3) Kepala Desa dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya.
 - (4) Ketentuan penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh penyelenggara pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan dan desa diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah, wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran, tanaman dan jalur hijau yang ada di lingkungan serta mengurangi timbulan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan tempat sampah dan membuang sampah yang telah dihasilkan ke TPS.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'K' and 'F'.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dihapus. Pasal 12 ditambahkan 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah; dan
- (2) Dihilangkan
- (3) Dihilangkan
- (4) Sampah yang dikumpulkan dalam tempat sampah dimaksud wajib untuk diangkut ke TPS.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakan keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap rumah tangga berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan di lingkungannya;
 - b. mengurangi dan menangani sampah;
 - c. melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan/atau TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah-Reduce, Reuse, Recycle) sesuai jadwal yang ditentukan; dan
 - d. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu, standar serta prosedur pengelolaan sampah.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga menjadi :

Pasal 17

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha dilarang untuk membuang langsung sampah/limbah padat jenis limbah B3 ke TPA.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:

Handwritten signatures and initials in green and blue ink are present in the bottom right corner of the page.

- a. Menggunakan produk dan kemasan dengan menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam;
- b. Menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat didaur ulang, dan atau bahan baku hasil daur ulang serta penarikan kembali sampah dari produk untuk didaur ulang kembali;
- c. Menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diguna ulang serta penarikan kembali sampah dari produk untuk diguna ulang kembali;
- d. Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam
- e. Membantu upaya pengurangan dan/atau penanganan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat;
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Sampah dan Kebersihan.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melakukan kegiatan dan/atau sektor pengelolaan sampah wajib memiliki persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan, prosedur, dan tata cara penerbitan persetujuan lingkungan sektor pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dihapus;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large 'h' and 'K' at the top, and a signature 'g d' at the bottom.

- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang Pengelolaan Persampahan Regional.
- (3) Kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. Pendaunan ulang sampah;
 - b. Pengangkutan; dan
 - c. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu pengolahan sampai ke media lingkungan secara aman;
 - d. Pengelolaan Sampah Menjadi Energi;
- (4) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila membebani daerah, masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. Tujuan kerjasama;
 - b. Objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan kewajiban meliputi:
 - d. Jangka waktu kerjasama;
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyebarluaskan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;



- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif
- (5) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
17. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama;
 - (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, maka Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pemilahan dan/atau tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

19. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 42A, 42B dan 42C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:

- a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. setiap pengendara kendaraan roda empat atau lebih yang tidak memiliki tempat sampah pada kendaraannya dikenakan uang paksa paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah spesifik di TPS, dikenakan uang paksa paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan;
- g. setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti merusak sarana prasarana pengelolaan sampah, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- h. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum;
- i. Uang paksa wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42B

Pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kepada penanggung jawab dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Persetujuan Lingkungan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 42C

Prosedur pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 43, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Pasal 44 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Januari 2023


BUPATI KATINGAN,
[Signature]
SAHARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,
[Signature]
PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03,03/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Katingan, berakibat semakin banyak timbunan sampah yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman, pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pengelolaan sampah yang sudah dituangkan dalam Kebijakan Strategis Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana pengelolaan sampah diharapkan meluas ke seluruh wilayah kabupaten, maka perlu dibuat ruang bagi penyelenggara pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa untuk dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Katingan salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan Kota Kasongan sebagai kota yang bersih, sehat, rapi dan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaan saja, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, salah satu bentuk pembinaan masyarakat adalah diterapkannya penegakan hukum yang bertujuan membentuk kebiasaan, perilaku dan pola hidup masyarakat dalam menangani sampah. Penegakan hukum yang dimaksud adalah dengan menerapkan uang paksa atas pelanggaran hukum dibidang persampahan.

Peraturan daerah ini mengatur mengenai wewenang pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sampah. Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Katingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 87

92